



**PERATURAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA SEWA / LELANG DAN LELANG TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang**
- a Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2015 Tentang pengelolaan tanah kas Desa agar memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaanya.
 - b Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas huruf a maka perlu menetapkan tata cara Sewa / lelang dan Lelang Tanah Kas Desa dalam Peraturan Kepala Desa Prayungan.
- Mengingat**
- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 13. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa tahun 2017-2022.
 14. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 15. Peraturan Desa Prayungan Nomor 05 tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2018
 16. Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2018
 17. Peraturan Desa Prayungan nomor 02 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa

KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGARAPAN TANAH KAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Prayungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
14. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
15. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap dan Tunjangan.
16. Tanah Kas Desa adalah Tanah yang menjadi aset Desa dan dikelola sebagai sumber Pendapatan desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang merupakan kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Panitia Lelang adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diperoleh dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian;

21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
22. Sewa / lelang adalah Pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
24. Hibah adalah Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain Tanpa memperoleh penggantian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang :

- (1). Tata cara Lelang dan Sewa / lelang Tanah Kas Desa
- (2). Tata cara sewa / lelang Tanah Bangunan Desa
- (3). Tugas, hak dan kewajiban Panitia lelang
- (4). Persyaratan Lelang dan Penentuan harga Sewa / lelang Tanah Kas Desa.

BAB III TATA CARA LELANG/SEWA / LELANG TANAH KAS DESA

Bagian kesatu Tata cara lelang tanah kas Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaanya kepada Perangkat Desa.

Pasal 4

- 1) Tata cara Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berupa Tanah Kas Desa, melalui lelang yang diadakan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa tetap mempertimbangkan unsur sosial
- 3) Dalam pelaksanaan lelang Kepala Desa mengangkat Panitia Lelang
- 4) Panitia Lelang berasal dari unsur :
 - a. Perangkat Desa
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 5) Susunan Pengurus Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kordinator
 - e. Anggota

Pasal 5

- (1) Sebelum Pelaksanakan lelang Panitia lelang membuat tata tertib dan pengumuman Lelang .
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tata cara pelaksanaan Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tempat lelang, waktu lelang, Tanah kas Desa yang dilelang Serta susunan pengurus Tim Lelang.

Pasal 6

- 1) Yang bisa mengikuti Lelang adalah :
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - d. Karyawan Desa dan
 - e. Penduduk Desa Prayungan.
- 2) Dalam pelaksanaan lelang, Panitia lelang secara langsung menetapkan Kepala Desa, Perangkat Desa, LKD dan Karyawan Desa sebagai penyewa tanah kas Desa yang secara asal usul merupakan Tanah Garapan Kepala Desa dan Perangkat Desa, LKD dan Karyawan Desa.
- 3) Jika Kepala Desa dan Perangkat Desa, LKD dan Karyawan Desa tidak bersedia sebagai Penyewa, maka penyewa bisa dialihkan kepada masyarakat.

Pasal 7

- 1) Penduduk Desa Prayungan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf e adalah:
 - a. Kepala Rumah Tangga (Somah) yang belum pernah menjadi penyewa
 - b. Kepala Rumah Tangga yang mendapat nomor urut undian masing-masing lingkungan RT
 - c. Patuh dan taat terhadap keputusan panitia lelang
- 2) Dalam Pelaksanaan Lelang bagi masyarakat, Panitia Lelang harus memperhatikan dan menghormati tata cara lelang yang bersifat sosial.

Bagian kedua

Tata cara sewa / lelang Tanah Kas Desa

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dilelang dengan masa sewa / lelang 1 tahun
- (2) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti ketentuan tata tertib panitia Lelang.

Pasal 8

- 1) Bagi masyarakat yang akan menyewa dan mendirikan bangunan diatas tanah Kas Desa harus mendapat izin dari pemerintahan Desa
- 2) Bangunan Rumah yang berada diatas tanah Kas desa sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Desa, maka yang menempati berkewajiban menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut tanpa syarat.

- 3) Tata cara Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- 4) Pemerintah Desa dapat mendirikan bangunan diatas Tanah Kas desa untuk fasilitas umum demi kepentingan masyarakat umum berdasarkan musyawarah Desa.
- 5) Pengelolaan kekayaan milik Desa berupa Tanah Kas Desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pengambilalihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran uang sewa / Lelang Tanah Kas Desa menyesuaikan ketentuan tata tertib Panitia Lelang Tanah Kas Desa.

Bagian Ke Tiga Persyaratan Sewa / Lelang Tanah Kas Desa

Pasal 10

Tata cara dan Persyaratan mengikuti sewa / lelang tanah kas Desa adalah sebagai berikut:

1. Calon Penyewa hadir ditempat pelelangan.
2. Mengisi Daftar Hadir.
3. Mengisi surat pernyataan Patuh dan taat pada keputusan Panitia lelang.
4. Menyerahkan foto copy KK dan KTP yang berlaku.

BAB IV TUGAS, HAK, KEWAJIBAN dan LARANGAN PANITIA LELANG

Bagian kesatu Tugas Panitia Lelang

Pasal 11

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia lelang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 2) Tugas Panitia Lelang antara lain :
 - a. Menyiapkan data Administrasi lelang.
 - b. Melaksanakan Lelang dengan transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan.
 - c. Menerima uang sewa / lelang dari Penyewa.
 - d. Mencatat seluruh biaya yang timbul dari kegiatan Lelang.
 - e. Membuat daftar nama penyewa Lelang.
 - f. Mencatat jumlah pendapatan uang Lelang.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan Lelang kepada Kepala Desa.

Bagian kedua
Hak Panitia Lelang

Pasal 12

- (1) Panitia Lelang berhak mendapatkan penghasilan (insentif) dalam pelaksanaan
- (2) Penghasilan (Insentif) Panitia lelang, serta biaya operasional Pelaksanaan kegiatan lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa maksimal 5 % dari hasil lelang Tanah Kas Desa.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Panitia Lelang

Pasal 13

- (1) Panitia Lelang berkewajiban menjalankan kegiatan lelang dengan transparansi dan penuh tanggung jawab.
- (2) Panitia Lelang harus mematuhi dan menghormati Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Panitia lelang dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan lelang.

BAB V

PERSYARATAN DAN HARGA SEWA / LELANG, TANAH KAS DESA

Bagian kesatu
Pelaksanaan Lelang

Pasal 15

- (1) Calon Penyewa harus datang pada saat pelaksanaan lelang di masing-masing RT, dan mengisi daftar hadir sebagai tanda keikutsertaan lelang.
- (2) Setelah ditetapkan jumlah peserta Lelang, selanjutnya dilaksanakan proses lelang.
- (3) Nama-nama yang menjadi Pemenang / Penyewa Mengisi formulir dan surat pernyataan sebagai ketentuan persyaratan lelang.
- (4) Formulir sebagaimana di maksud ayat 3 diisi oleh pihak penyewa dan dibubuhi materai serta ditanda tangani bersama ketua panitia lelang.

Bagian kedua
Penentuan Harga Sewa / Lelang Tanah Kas Desa

Pasal 16

Penentuan tarif sewa lelang tanah kas desa ditetapkan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan baru diatas Tanah Kas Desa, tanah Bangunan, tanah lainnya harus mendapat izin dari pemerintah Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Panitia lelang Tanah Kas Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN
Pada tanggal : 28 Februari 2018
KEPALA DESA PRAYUNGAN

Ttd

Drs. H. IMAM ROFI'I

Diundangkan di Prayungan
Pada Tanggal : 28 Februari 2018
Sekretaris Desa Prayungan

TANAYA JUWITA RAHAYU

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2018 NOMOR : 01